

## PENYULUHAN TENTANG PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

<sup>1)</sup>Yonathan Suryo Pambudi, <sup>2)</sup>Cicik Sudaryantiningsih, <sup>3)</sup>Elvis Umbu Lolo,  
<sup>4)</sup>Widianto, <sup>5)</sup>Agerippa Yanuranda Krismani, <sup>6)</sup>Richardus Indra Gunawan,

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik,  
Universitas Kristen Surakarta  
E-mail korespondensi : [vsp@uks.ac.id](mailto:vsp@uks.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Surakarta (UKS). Bentuk kegiatan ini adalah penyuluhan kepada masyarakat melalui *talk show on air* di radio Immanuel 94,3 FM, yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan No. 3, Banjarsari, Kota Surakarta. Tema dari kegiatan ini adalah “Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta. Sebab, Dampak, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan.” Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan secara *live on air* dengan tujuan untuk mencegah banyaknya kerumunan orang sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid 19, serta diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat atau pendengar yang ada di Kota Surakarta dan sekitarnya (Solo Raya). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini diorganisir oleh 6 (enam) orang dosen program studi Teknik Lingkungan yang bertugas sesuai dengan kebutuhan kegiatan seperti menentukan tema dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan tema penyuluhan, mengurus perijinan, membuat proposal dan laporan kegiatan, serta menjadi narasumber kegiatan. Adapun narasumber dalam kegiatan ini ada dua orang yaitu: 1) Yonathan Suryo Pambudi, S.T., M.Si., dan 2) Dra. Cicik Sudaryantiningsih, M.Si., dimana kedua narasumber tersebut merupakan dosen tetap pada Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Surakarta. Materi yang disampaikan oleh narasumber pada kegiatan ini yaitu apa saja permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di kota Surakarta, apa saja isu-isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas, kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan, serta apa upaya dan peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kota Surakarta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

**Kata Kunci :** pengelolaan, lingkungan, hidup, masyarakat

### PENDAHULUAN

Tantangan global utama yang dihadapi peradaban modern adalah masalah lingkungan. Isu lingkungan sangat sensitif, kompleks, dan selalu berubah. Masalah lingkungan biasanya dipicu oleh meningkatnya kepentingan antropogenik seiring dengan peningkatan populasi. Kelestarian lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti industri, pembangunan infrastruktur, perdagangan, pertanian, dan jasa. Faktor-faktor tersebut antara lain keanekaragaman hayati, kualitas air dan udara, cuaca dan iklim, banjir, kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, penggunaan sumber daya alam untuk mendorong pembangunan seringkali berdampak buruk pada kelestarian lingkungan itu sendiri, sehingga memerlukan perhatian yang berkelanjutan terhadap pelestarian fungsi lingkungan.

Menurut Wibawa (2019), sebuah gagasan yang dikenal sebagai pembangunan nasional berkelanjutan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengatur dan menjaga lingkungan agar pembangunan berkelanjutan dapat eksis untuk memenuhi tuntutan generasi mendatang. Saat ini, negara atau pemerintah bukan satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi lingkungan. Untuk menjaga lingkungan dan menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak dapat dihindarkan.

Kota Surakarta yang juga disebut sebagai “Kota Solo” terletak di wilayah Negara Indonesia di provinsi Jawa Tengah dan terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Letak Kota Surakarta yang strategis menjadikan kota ini sebagai pusat perekonomian, perdagangan, dan sarana penghidupan baik bagi warga Surakarta maupun yang tinggal di sekitarnya (Eks Karesidenan Surakarta). Kota Surakarta juga merupakan tujuan wisata populer, pusat budaya, pendidikan, dan kesehatan, dan memiliki aspirasi untuk menjadi salah satu tujuan utama MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*). Ini merupakan peluang potensial untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, namun dibalik potensi yang begitu besar, juga ada risiko bahwa apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik, justru hanya akan membebani lingkungan saja.

Hal ini dapat memberikan penjelasan mengapa saat ini banyak sekali muncul permasalahan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan yang ada. Kesehatan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan akan terganggu semua sebagai akibat dari kualitas lingkungan yang memburuk, bersama dengan kesejahteraan dan kesehatan manusia. Untuk mengelola lingkungan secara efektif, tentunya pemerintah Kota Surakarta harus meresponnya dengan baik. Sudah saatnya semua pihak berpartisipasi dan berkolaborasi dalam upaya pengelolaan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan, khususnya di kota Surakarta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat harus lebih memperhatikan aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

## KERANGKA TEORITIK

### A. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang memuat segala sesuatu, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang berdampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta alam itu sendiri.

### B. Perusakan Lingkungan Hidup serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup juga dijelaskan definisi perusakan lingkungan hidup serta definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Perusakan lingkungan hidup adalah ketika aktivitas manusia mengubah lingkungan fisik, kimia, atau kehidupan dengan cara di luar apa yang biasanya dianggap sebagai kerusakan lingkungan;
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah semua bagian dari upaya yang terorganisir dan terkoordinasi untuk melindungi lingkungan dan memelihara sistem

pendukung kehidupan yang vital sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### C. Peran Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan apa saja peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya :

1. Melakukan pengawasan sosial;
2. Memberikan saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan;
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peranan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dilaksanakan sebagai upaya untuk :

1. Meningkatkan kesadaran akan pengelolaan dan perlindungan lingkungan;
2. Membangkitkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi;
3. Menumbuhkan kemampuan dan kepemimpinan masyarakat;
4. Meningkatkan tindakan cepat masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial;
5. Menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal dalam rangka fungsi dan pelestarian lingkungan.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disesuaikan dengan analisis kondisi yang telah dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan PKM. Adapun metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri atas 3 (tiga) tahapan utama yaitu :

1. Tahap Persiapan yang meliputi penentuan topik dan tema kegiatan PKM, pembentukan tim, rapat koordinasi tim, penentuan sasaran kegiatan dan mitra kegiatan, pengajuan proposal, penentuan narasumber dan pembuatan materi penyuluhan;
2. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan kepada masyarakat melalui *talk show on air* di radio Immanuel 94,3 FM. Penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pendengar melalui sambungan telepon dan *Whatsapp*.
3. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

**DOKUMENTASI KEGIATAN**

Pada bagian ini ditampilkan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Surakarta melalui *talk show on air* di radio Immanuel 94,3 FM pada hari Senin, 09 Mei 2022



**Gambar 1. Narasumber Menyampaikan Materi Penyuluhan**



**Gambar 2. Narasumber Menjawab Pertanyaan dan Berdiskusi dengan Penanya Melalui Sambungan Telepon dan Whatsapp**



**Gambar 3. Foto Bersama Narasumber dengan Penyiar Radio Immanuel 94,3 FM**

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan pada hari Senin, 9 Mei 2022, oleh dosen Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Kristen Surakarta dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan berkontribusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di Kota Surakarta melalui program *talk show on air* yang disiarkan di radio Immanuel 94.3 FM. Pemateri atau narasumber dalam kegiatan ini adalah para dosen dari Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Surakarta, sedangkan pendengar dari kegiatan ini adalah masyarakat umum yang berasal dari berbagai kalangan di Solo Raya. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pendengar yang sebelumnya tidak mengetahui apa saja permasalahan lingkungan yang dihadapi kota Surakarta dan peran apa yang dapat mereka lakukan dalam membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut, menjadi tahu serta mau mengambil peran untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan tersebut

## **DAFTAR PUSTAKA**

Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Dinas Lingkungan Hidup, Kota Surakarta, Tahun 2018.

Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.